



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 35 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat  
kediaman di XXX Kota Batu;  
Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Batu, XXX (umur 42 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat  
kediaman di XXX Kota Batu;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Agustus 2024 telah  
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Malang, Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 07 Agustus 2024  
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada  
tanggal 24 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu,  
tanggal 26 Mei 2014;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan  
Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat Tergugat di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu selama 8 tahun 10 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK P&T, almh;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan hanya dapat memberikan penghasilan dengan nominal dan kurun waktu yang tidak menentu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat termasuk dalam kebutuhan primer karena selama ini Penggugatlah yang lebih dominan mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2023, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak

*Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 14 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024, dan tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX tanggal 28 November 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 26 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa ya Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat sendiri secara langsung;
  - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa ya Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat sendiri secara langsung;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah belanja yang kurang mencukupi
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 14 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024, dan tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, *jo* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405, yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan hanya dapat memberikan penghasilan dengan nominal dan kurun waktu yang tidak menentu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat termasuk dalam kebutuhan primer karena selama ini Penggugatlah yang lebih dominan mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2023, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi, yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 24 Mei 2014 dan kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2022 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً  
½...°Q“Ä,ž`bg€oã"ó+V¼½ÚQ%Ūî#Ê4RŽKÄ\$ãÄKf`OâJfð6TëifF2Cđ...öGµ  
´&`âSvÓÍí@½x†àŪŪ ōŽZã@êŪiQ`¹ã×Ë.“·ŪŪæEVMövsSãNO1SŪŪÍfĪ—  
y\_ŪŪ^+99&ÄÖJRGæ8:¼7ŪŪ5ŷ5Öŷ8öóéíßáf ŪæSR(øã—  
ÜOD2Çd¼Fs"7áei•ŪÉ†=æUj>c`ás\_èz©Zi8ðã!Ū†iÄãŪŪ1Ëä™×½Q)Ö£...eÖ/ø»æŪLdç;æðU—  
hûqt-»(±i¾·²o`f±jX-Ū-Ū&j0\$K‡)ËÄ5;†pTC,i#,,º»áæcŒN)³D#áãŪÇãXéGb§Öß°v`kDsZíA\$ö`|

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

f#aeV00212121ced6d6fffffffffffe7e7e7bdc6c6b5bdcececeffffffffff  
fffffffbdc6c6211818a59ca5fffffffffffd6ded6313131847b7bffffffffff  
ffffff7f7f7e7e7e7ffffffffff7f7f76b6b6b848484ffffffffff  
d6ded6212921847b84fffffffffffe7e7deefefe7ffffffffff  
7e7fffffffffffe7e7deefefe7ffffffffff  
cececec6c6c6fffffffffffa59ca5211021  
c6bdbdffffffffffadadad5a5a5a  
d6d6d6ffffffffffb736b212129dedee7ffffffffff  
ffffffffffefefef94949c5a5a525252a48c8c8cfff7f7ffffffffff  
ffffffffff8c9494293131c6c6c6ffffffffff7f7ef6b6b63949ca  
5ffffffffffded6de3131318c948cffffffffff  
ffffffffffd6d6d6848484c6c6c6ffffffffff7ffffb737b393142dee7e7ffffffffff  
ffffffffff7f7efbdbc6bdbdbdbc6f7f7f7f  
ffffffffffefc6c6cedededeffffffffffff7efefffff7ffffd6ced6c6c6c6f7ffffffffff  
ffffffffffdee7deefff7f7f7f7adb5adcecec6ffffffffff  
ffffffffff7f79c9ca5a5ada5f7f7f7e7efe7e7e7e7ffffffffff  
ffffffffffdede3139396b6b6bffffffffffded6d6c6c6ceffffffffff9  
48c94313131c6c6c6ffffffffff00ffffffffff  
ffffffffffd6d6d63139397b847bffffffffff  
ffffffffff  
ffffffffff  
ffffffffffadadaddd6deffffffffff7f7f7636b6b

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffffffffa5ada5080808292929424242000000292929ced6d6ffffffffff5a525a8c8c8cffffffffff  
ffff6b5a637b737bf7f7ffffffffff  
ffffffffff  
ffffffffff9c9c9c52525ad6d6d6ffffffffff  
ffffffffff8c948c181818d6ceceffffffffff  
ffffffffffefefef6b63636b6b73ffffffffff  
ffffffffff  
ffffffffff  
ffffffffffdedede9c9c9cd6d6ceded6d6f7f7ffffffffff  
ffffffffffdedede424a4ab5adadffffffffff7f7f7adadb58c8c8ce7e7e7ffffffffff  
ffffffffff8484845a5a5ae7e7e7ffffffffff  
ffffffffff00ffffffffff  
ffffffffff7efef9c9494a5ada5ffffffffff  
ffffffffff  
ffffffffff  
ffffffffffded6de5a5a5a5a5a5a737373212121313  
131d6d6d6ffffffffffefefef5a525a7b847bffffffffffefefef4a4a4a525252f7f7f7ffffffffff  
ffffffffff8c8c8400000000  
000863636befefefffffffffffe7e7e74a4a4aa5a5a5ffffffffff  
ffffffffff949494524a4af7f7ffffffffff  
ffffffffff  
ffffffffff7f7f794948cc6c6c6ffffffffffdededed6dededffffffffff  
ffffffffff7f7f763636300000010081884948cfff7ffffffffff  
ffffffffffbdbdbd4a4a4ac6bdbdffffffffffa5a5a5948c8cffffffffff  
ffffffffff7f7f7c6c6c6dededeffffffffffff  
ffb5b5b5423939ded6deffffffffffdedede8c8c8c4a4a4200000818181  
8636363948c94d6d6d6f7f7f7ffffffffff  
ffffffffff  
ffffffffffdedede4a4a4a736b6bfff7ffffffffff  
ffffffa5a5ad9c9c9cffffffffff  
ffffffffffded6deb5b5adefefefffffffffff  
ffffffe7efef848484cec6bdffffffffff  
ffffffffffdedede8c9494e7e7e7ffffffffff

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



7f7  
f76363634a5252e7e7deff  
7e7ef313131181821d6d6ceff  
7efef4242425a5a  
5ad6d6dbdbd0808084a4a52efef  
7c6c6ce949c9c4a4a08  
0808181818848484ff  
7f7636b6b393939d6dede  
7848c8c5a6363adb5b5ff  
cecece7373736b5a63737b73b5b5adefef  
fb5adb21  
2931848484ff  
524a5a393942d6d6  
db5bd29292994948c



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



00

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

*[The page contains faint, repeating watermarks of the text "Hukum Publik Indonesia" diagonally across the background.]*



00





00





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Full Page of Repeating Text for OCR Accuracy

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

```

ffffffffff00040000002701ffff030000000000

```

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1542/Pdt.G/2024/PA.Mlg